BTPN Syariah
MENARA BTPN | Lantai 12
CBD Mega Kuningan
Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav.5.5-5.6
Jakarta Selatan – 12950
t +62 21 300 26 400 f +62 21 2927 2096

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI
PT Bank BTPN Syariah Tbk
Nomor: SK.014/DIR/CSGC/VII/2023

Tentang
Susunan Anggota Komite Pemantau Risiko
Di PT Bank BTPN Syariah Tbk

Menimbang :

1. Bahwa dalam rangka mewujudkan penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) di lingkungan PT Bank BTPN Syariah Tbk ("Perseroan") pada umumnya serta untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan dalam rangka meningkatkan kualitas kerja Manajemen sehingga mengurangi penyimpangan terhadap pengelolaan perusahaan, maka perlu membentuk komite yang independen dan profesional di bidangnya sebagai perangkat pendukung Dewan Komisaris; dan
2. Pengangkatan anggota Komite Pemantau Risiko perlu dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi.

Mengingat :

1. Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah antara lain:
   - Pasal 11 ayat (1) "bahwa dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris wajib membentuk paling kurang Komite Pemantau Risiko, Komite Nominasi dan Remunerasi dan Komite Audit"; dan
   - Pasal 34 ayat (1) "Anggota Komite Pemantau Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, paling kurang terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang pihak independen yang memiliki keahlian dibidang Perbankan Syariah dan seorang pihak independen yang memiliki keahlian dibidang Manajemen Risiko;
2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 10/SEOJK.03/2014 tanggal 11 Juni 2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
3. POJK Nomor 16/POJK.03/2022 tanggal 30 Agustus 2022 tentang Bank Umum Syariah;
4. Anggaran Dasar Perseroan;
5. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris Perseroan Pasal 4 ayat 4.1 "bahwa dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, Dewan Komisaris wajib membentuk sekurangnya Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Nominasi dan Remunerasi";
6. Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris sebagai pengganti keputusan yang diambil dalam Rapat Dewan Komisaris Perseroan No.006/CIR/DEKOM/VII/2023 tanggal 18 Juli 2023 tentang Persetujuan Dewan Komisaris sehubungan dengan Perubahan Susunan Anggota Komite

Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi serta Komite Pemantau Risiko Periode 2023-2026 di PT Bank BTPN Syariah Tbk

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Surat Keputusan Direksi mengenai Susunan Anggota Komite Pemantau Risiko (selanjutnya disebut "Komite").

Pertama : Menetapkan masa jabatan Komite efektif tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan akhir masa jabatan anggota Dewan Komisaris pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang ketiga di tahun 2026 tanpa mengurangi perubahan yang dapat terjadi sebelum masa tersebut;

Kedua : Menetapkan dan mengesahkan kembali Susunan Anggota Komite sebagai berikut:

Ketua : Dewie Pelitawati (Komisaris Independen)

Anggota :
1. Kemal Azis Stamboel (Komisaris Utama/Independen)
2. Mulya Effendi Siregar (Komisaris Independen)
3. Ongki Wanadjati Dana (Komisaris)
3. Tika Arundina (Pihak Independen)
4. Rena Mutia Indriani (Pihak Independen)

Ketiga : Dengan berlakunya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan Direksi Bank Nomor SK.006/DIR/CSGC/X/2023 tanggal 13 Oktober 2022 dinyatakan tidak berlaku.

Hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 18 Juli 2023

PT BANK BTPN SYARIAH TBK
Direksi

Arief Ismail	**Fachmy Achmad**
Direktur Kepatuhan	Direktur